



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Achmad Nugraha Als Bacet Bin Atim Suherman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /14 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Encep Kertawiria Kp. Cisurupan No.8 RT.001 RW.007 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Cecep Achmad Nugraha als Bacet Bin Atim Suherman ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Cecep Achmad Nugraha als Bacet Bin Atim Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan CECEP ACHMAD NUGRAHA Bin ATIM SUHERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECEP ACHMAD NUGRAHA Bin ATIM SUHERMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Gadai Kendaraan
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy STNK dan BPKB
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari NSC Finance
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. CECEP ACHMAD NUGRAHA Bin ATIM SUHERMAN
 - 5) 1 (satu) buah screenshot bukti transfer

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa CECEP ACHMAD NUGRAHA Als BACET Bin ATIM SUHERMAN pada hari Jumat, 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, yang bertempat di rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Terdakwa telah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa yang sudah ada niat untuk memiliki barang milik orang lain datang ke rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) di Jl. Panembakan Sukasari Rt.01 Rw.05 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan berpura-pura akan menyewa mobil namun pada saat itu seluruh kendaraan milik Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) sedang disewa oleh orang lain sehingga Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) menyuruh Terdakwa untuk datang lagi pada malam harinya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm), Terdakwa mengatakan kepada Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama 8 (delapan) hari untuk dibawa ke Tasikmalaya selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) bahwa Terdakwa akan menyewa mobil dari Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) selama 8 (delapan) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya biaya sewa yang harus dibayar adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran akan lakukan keesokan harinya melalui transfer, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) kemudian Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ berikut STNKnya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm).

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ milik Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) kemudian tanpa seijin dari Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA Terdakwa menemui Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY di daerah Cicaheum dengan maksud Terdakwa meminta

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ, kemudian Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY pergi menemui sdr. AJAT (DPO) ke daerah Cilau Kab. Garut untuk menawarkan kendaraan tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. AJAT dan sdr. AJAT mengatakan bahwa ada yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan orangnya berada di Kab. Tasik, kemudian Terdakwa bersama Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY dan sdr. AJAT pergi ke Kab. Tasik untuk menemui sdr. UTO (DPO) setelah bertemu dengan sdr. UTO kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY, sdr AJAT dan sdr. UTO pergi ke bengkel Saksi AGUS DEDI di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya untuk menemui Saksi AGUS SALIM yang akan menerima gadai mobil, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi AGUS SALIM akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ dari Terdakwa dengan nilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ kepada Saksi AGUS SALIM dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi.

Bahwa setelah 8 (delapan) hari sesuai kesepakatan sewa antara Terdakwa dengan Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi PARMIN Bin Ya SANTIKA (Alm) kemudian Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) menanyakan terkait hal tersebut, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) bahwa Terdakwa akan memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya Terdakwa membayar biaya sewa kepada Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) merasa curiga terhadap Terdakwa, Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) mencoba juga untuk melakukan pencarian keberadaan mobilnya dengan cara mengecek menggunakan GPS yang dipasang dalam mobilnya dan ternyata setelah dicek mobil Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) berada di daerah Tasikmalaya dan tidak bergerak, mengetahui hal tersebut Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) mencoba mendatangi dan mencari keberadaan mobil Saksi dan ternyata Saksi PARMIN Bin Ya SANTIKA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mendapati bahwa mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUS SALIM, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CECEP ACHMAD NUGRAHA Als BACET Bin ATIM SUHERMAN pada hari Jumat, 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, yang bertempat di rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Terdakwa telah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 20022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan tujuan akan menyewa mobil namun pada saat itu seluruh kendaraan milik Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) sedang disewa oleh orang lain sehingga Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) menyuruh Terdakwa untuk datang lagi pada malam harinya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm), Terdakwa mengatakan kepada saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama 8 (delapan) hari untuk dibawa ke Tasikmalaya selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) bahwa Terdakwa akan menyewa mobil dari Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) selama 8 (delapan) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya biaya sewa yang harus dibayar adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran akan lakukan keesokan harinya melalui transfer, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi PARMIN Bin Ya SANTIKA (Alm) kemudian Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ berikut STNKnya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut, Terdakwa meninggalkan Rumah Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm);

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ milik Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) kemudian tanpa seijin dari Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA Terdakwa menemui saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY di daerah Cicaheum dengan maksud Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ, kemudian Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY pergi menemui sdr. AJAT (DPO) ke daerah Cilau Kab. Garut untuk menawarkan kendaraan tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. AJAT dan sdr. AJAT mengatakan bahwa ada yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan orangnya berada di kab. Tasik, kemudian Terdakwa bersama Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY dan sdr. AJAT pergi ke Kab. Tasik untuk menemui sdr. UTO (DPO) setelah bertemu dengan sdr. UTO kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USEP RAHMAT HIDAYAT Als JA'I Als COY, sdr AJAT dan sdr. UTO pergi ke bengkel Saksi AGUS DEDI di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya untuk menemui Saksi AGUS SALIM yang akan menerima gadai mobil, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi AGUS SALIM akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ dari Terdakwa dengan nilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ kepada Saksi AGUS SALIM dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi.

Bahwa setelah 8 (delapan) hari sesuai kesepakatan sewa antara Terdakwa dengan Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) menanyakan terkait hal tersebut, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) bahwa Terdakwa akan memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya Terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa kepada Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) merasa curiga terhadap Terdakwa, Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) mencoba untuk melakukan pencarian keberadaan mobilnya dengan cara mengecek menggunakan GPS yang dipasang dalam mobilnya, dan ternyata setelah dicek mobil Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) berada di daerah Tasikmalaya dan tidak bergerak, mengetahui hal tersebut Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) mencoba mendatangi dan mencari keberadaan mobil Saksi dan ternyata Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) mendapati bahwa mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUS SALIM, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PARMIN Bin YA SANTIKA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Parmin Bin Ya Santika** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Terdakwa telah meminjam mobil milik Saksi dan sampai saat ini tidak dikembalikan;

Bahwa mobil milik Saksi yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam metalik Nopol D-1752-ACQ, dengan kunci kontak asli, serta STNK aslinya atas nama Lina Zuliati;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil milik Saksi;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Saksi Yudha yang merupakan pengusaha rental mobil dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi, namun saat itu kebetulan mobil Saksi sedang keluar semua maka Saksi sarankan Terdakwa untuk datang kembali malam harinya;

Bahwa saat malam harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk menyewa mobil milik Saksi, dan karena saat itu mobil sudah ada mobil yang masuk yaitu Daihatsu Xenia hitam metalik Nopol D-1752-ACQ, kemudian Saksi memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk disewa dengan perjanjian sewa selama 8 (delapan) hari dan biaya sewa perhari sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa awalnya Terdakwa menyatakan akan menyewa selama 8 (delapan) hari dengan biaya sewa perhari sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mobil milik Saksi dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membayar sewa mobil kepada Saksi dengan cara ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah 8 (delapan) hari kemudian ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi, akan tetapi Terdakwa malah meminta perpanjangan waktu selama 3 (tiga) hari dan membayar kembali biaya sewa dengan cara ditransfer sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saat itu Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, Saksi mencoba untuk melakukan pencarian keberadaan mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dengan menggunakan GPS yang terpasang di mobil, ternyata setelah dicek mobil Saksi berada di daerah Tasikmalaya;

Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Ari Wibawa kemudian mengecek mobil ke titik GPS di daerah Tasikmalaya, dan pada saat pengecekan ke titik lokasi GPS mobil ternyata mobil milik Saksi sudah dipindahtangankan atau digadai kepada Saksi Agus Salim, dan pada saat Saksi dan Saksi Ari Wibawa menanyakan mengenai mobil tersebut, kemudian Saksi Agus Salim menyatakan bahwa Saksi Agus Salim menerima gadai terhadap mobil tersebut dari Terdakwa dengan menunjukkan bukti kwitansi tanda terima gadai;

Bahwa sesuai kuitansi Saksi Agus Salim telah memberikan uang untuk gadai mobil milik Saksi kepada Terdakwa dan untuk penyerahannya telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kwitansi oleh Saksi Agus Salim, dan ternyata mobil tersebut telah diserahkan pada tanggal 3 Juni 2022 oleh Terdakwa dengan jumlah harga gadai sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi Ari Wibawa mencari Terdakwa untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut dan pada tanggal 21 Juni 2022 Saksi dan Saksi Ari Wibawa bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan mobil milik Saksi dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 namun hingga saat ini mobil milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Bahwa atas adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ari Wibawa Bin Parto Inanun** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saksi Parmin yang beralamat di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Saksi Parmin telah menjadi korban penggelapan mobil yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;

Bahwa mobil milik Saksi Parmin yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2014, tahun pembuatan 2014, warna hitam metalik Nopol D-1752-ACQ, bersama dengan kunci kontak asli, serta STNK aslinya atas nama Lina Zuliati;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Parmin yang bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WIB kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia tahun 2014 warna hitam metalik Nopol D-1752-ACQ, bersama dengan kunci kontak asli, serta STNK aslinya atas nama Lina Zuliati direntalkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) hari dengan harga sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian setelah 8 (delapan) hari mobil tidak dikembalikan dan minta diperpanjang selama 3 (tiga) hari dari situlah Saksi Parmin mulai curiga kemudian Saksi Parmin mengajak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk melakukan pengecekan GPS yang terpasang di mobil tersebut setelah dilakukan pengecekan GPS ternyata mobil tersebut berada di Tasikmalaya dan tidak pernah bergerak, setelah mengetahui tersebut Saksi bersama Saksi Parmin pergi mengecek keberadaan mobil tersebut ke titik GPS tersebut, kemudian setelah sampai di titik GPS mobil tersebut ternyata mobil milik Saksi Parmin sudah dipindah tangankan atau digadaikan kepada Saksi Agus Salim, dan pada saat Saksi dan Saksi Parmin menanyakan mengenai mobil tersebut, kemudian Saksi Agus Salim menyatakan bahwa Saksi Agus Salim menerima gadai terhadap mobil tersebut dari Terdakwa dengan menunjukkan bukti kwitansi tanda terima gadai;

Bahwa sesuai kwitansi Saksi Agus Salim telah memberikan uang untuk gadai mobil milik Saksi Parmin kepada Terdakwa dan untuk penyerahannya telah dibuatkan kwitansi oleh Saksi Agus Salim, dan ternyata mobil tersebut telah diserahkan pada tanggal 3 Juni 2022 oleh Terdakwa dengan jumlah harga gadai sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi Parmin mencari Terdakwa untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut dan pada tanggal 21 Juni 2022 Saksi dan Saksi Parmin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 namun hingga saat ini mobil milik Saksi Parmin belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Parmin;

Bahwa atas adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Parmin mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iwan Supriatna Bin H. Mohammad Holil (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah apada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa mobil yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, Xenia M/T, No Polisi : D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati milik Saksi Parmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara merental kendaraan tersebut kepada Saksi Parmin kemudian Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut melalui Saksi Usep Als Coy;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut diserahkan/digadaikan kepada siapa oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil milik Saksi Parmin karena Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi Parmin;

Bahwa Saksi telah menerima titipan hasil gadai tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sambil menunggu uangnya cukup untuk menyelesaikan persoalan Terdakwa dan uang tersebut telah dipakai oleh Saksi untuk keperluan Saksi dan siap akan mengembalikan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Salim memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah menerima/menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia M/T, No Polisi : D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati;

Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut pada tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Bengkel Mobil AJM Motor milik Agus Dedi di daerah Pagaden Kel Gunung Tandala Kec Kawalu Kota Tasikmalaya dan Saksi menerima kendaraan tersebut dari seseorang yang bernama Uto;

Bahwa Saksi kenal dengan Agus Dedi pemilik Bengkel Mobil AJM Motor di daerah Pagaden Kel Gunung Tandala, Kec Kawalu, Kota Tasikmalaya karena Saksi sering service kendaraan kepada Agus Dedi dan Saksi tidak begitu kenal dengan Uto dan setahu Saksi Uto adalah customer/ pelanggan dari bengkel Agus Dedi;

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut setahu Saksi adalah milik Terdakwa sesuai yang tandatangan di kwitansi penerimaan uang;

Bahwa Saksi dapat menerima/menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, Xenia M/T, No Polisi : D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati tersebut dengan cara menerima menggadai kendaraan tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 27.500.000,00 (dua puluh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Bengkel AJM Motor milik Agus Dedi, awalnya Saksi sedang berada di bengkel Agus Dedi dan mengatakan kepada Agus Dedi bahwa Saksi sedang mencari kendaraan roda empat untuk sementara waktu untuk mengantar istri yang sedang hamil ke rumah sakit pada saat itu Saksi meminta bantuan kepada Agus Dedi pemilik Bengkel AJM Motor untuk dicarikan kendaraan roda empat yang dapat digadai untuk sementara waktu dan kebetulan di bengkel tersebut sedang ada Uto dan mendengar Saksi sedang mencari kendaraan untuk digadai, kemudian Uto menawarkan kendaraan kepada Saksi untuk digadai dan memberikan nomor telepon Uto dan saat itu Saksi dan Uto bertukar nomor telepon;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 15.00 WIB Uto telepon Saksi dan memberitahu bahwa ada kendaraan roda empat yang akan digadai sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan, dan Uto menyuruh Saksi untuk bertemu di Bengkel Mobil AJM Motor di daerah Pagaden Kel Gunung Tandala Kec Kawalu Kota Tasikmalaya milik Agus Dedi, sekitar jam 21.00 WIB Saksi datang ke bengkel milik Agus Dedi, selang 5 (lima) menit datang Uto dan 3 orang yang Saksi tidak kenal dan salah satunya adalah Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) unit kendaraan roda empat yang salah satunya 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Type (Xenia) M/T, No Polisi : D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati;

Bahwa Uto menjelaskan bahwa unit yang akan digadaikan merupakan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, tipe Xenia M/T, No Polisi : D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati dan Uto menunjukkan kendaraan tersebut kepada Saksi dan akhirnya Saksi sepakat menerima gadai mobil tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Uto dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai, setelah itu Saksi membawa kendaraan tersebut ke rumah Saksi;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2022, Saksi Ari Wibawa Als Aples dan Saksi Parmin yang mengaku pemilik mobil yang Saksi terima gadai datang ke rumah Saksi menanyakan kendaraan tersebut, Saksi Ari Wibawa Als Aples menjelaskan kedatangannya bertujuan mengecek kendaraan yang Saksi terima gadai karena titik GPS kendaraan tersebut ada di rumah Saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Bahwa Saksi Ari Wibawa Als Aples menanyakan kepada Saksi, kenapa kendaraan tersebut ada pada Saksi dan Saksi menjelaskan kendaraan tersebut Saksi menerima gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan, kemudian Saksi Ari Wibawa Als Aples menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik Saksi Parmin yang disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Ari Wibawa Als Aples meminta kepada Saksi agar kendaraan tersebut tidak dipindahtangankan dan berjanji akan menebus kendaraan tersebut dan meminta waktu selama 1 minggu, namun setelah 1 minggu Saksi Ari Wibawa Als Aples tidak ada kabar untuk menebus kendaraan tersebut, karena tidak mau permasalahan ini panjang akhirnya Saksi mengembalikan mobil tersebut kepada Uto dengan meminta kembali uang gadainya;

Bahwa pada saat Saksi Ari Wibawa Als Aples datang tidak menunjukkan bukti - bukti kepemilikan (BPKB) kendaraan tersebut;

Bahwa kendaraan tersebut ada pada Saksi selama sekitar 12 hari, dan kendaraan tersebut setahu Saksi ada pada Uto;

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan rental dan Saksi pada saat itu ragu saat Saksi Ari Wibawa Alias Aples datang mengaku sebagai pemilik kendaraan tersebut karena tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan (BPKB) kendaraan tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Usep Rahmat Hidayat Alias Ja'i Alias Coy Bin Aceng Kudsi (Alm) memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa mobil yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu, Type Xenia M/T, No Polisi : D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati, namun Saksi tidak mengetahui mobil milik siapa yang digelapkan Terdakwa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Juni 2022, Saksi sedang berada di daerah Cicaheum, Terdakwa dan Wildan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, Type Xenia M/T, No Polisi : D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati, saat bertemu Terdakwa meminta

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Saksi untuk dicarikan penerima gadai kendaraan yang dibawa Terdakwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akhirnya Saksi bersedia, kemudian Saksi mencari penerima gadai melalui telepon kepada Ajat untuk menawarkan dan dicarikan penerima gadai kendaraan tersebut, lalu Ajat menjelaskan bahwa ada penerima gadai kendaraan tersebut sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Ajat meminta untuk dibawa kendaraan tersebut untuk dibawa kepada Ajat di daerah Kabupaten Garut;

Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan kendaraan tersebut ke daerah Garut untuk bertemu Ajat, kemudian Saksi dan Terdakwa sampai di daerah Cilau Kab Garut dan bertemu dengan Ajat, lalu Ajat mengajak Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Kab Tasik untuk bertemu dengan penerima gadai, lalu Saksi dengan Terdakwa dan Ajat sampai di daerah Kab Tasik di sebuah bengkel, pada saat itu bertemu dengan rekan Ajat, lalu saat bertemu Ajat dan rekannya langsung transaksi kendaraan tersebut dengan penerima gadai menggunakan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun seingat Saksi yang diterima Ajat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena yang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jasa rekan Ajat karena telah mencarikan penerima gadai, kemudian Ajat menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) karena yang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah uang jasa Ajat, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang jasa Saksi;

Bahwa setelah menerima uang gadai tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa pulang ke Cimahi menggunakan bis;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya namun pada saat itu Terdakwa datang dan menawarkan dan meminta bantuan untuk menggadaikan kendaraan tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut digadai, yang mengetahuinya adalah Ajat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Cimahi karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, Type Xenia M/T, No Polisi: D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati milik Saksi Parmin;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 20022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Parmin di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dengan tujuan akan menyewa mobil namun pada saat itu seluruh kendaraan milik Saksi Parmin sedang disewa oleh orang lain sehingga Saksi Parmin menyuruh Terdakwa untuk datang lagi pada malam harinya;

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Parmin Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama 8 (delapan) hari untuk dibawa ke Tasikmalaya selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil dari Saksi Parmin selama 8 (delapan) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya biaya sewa yang harus dibayar adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayaran akan Terdakwa lakukan keesokan harinya melalui transfer, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin kemudian Saksi Parmin menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ berikut STNKnya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Parmin;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ milik Saksi Parmin kemudian tanpa seijin dari Saksi Parmin Terdakwa menemui Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy di daerah Cicaheum dengan maksud Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ, kemudian Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy pergi menemui Ajat ke daerah Cilau Kab. Garut untuk menawarkan kendaraan tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ajat dan Ajat mengatakan bahwa ada yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mau menerima gadai kendaraan tersebut dan orangnya berada di Kab. Tasik;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy dan Ajat pergi ke Kab. Tasik untuk menemui Uto setelah bertemu dengan Uto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy, Ajat dan Uto pergi ke bengkel di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya untuk menemui Saksi Agus Salim yang akan menerima gadai mobil, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Agus Salim akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ dari Terdakwa dengan nilai Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ kepada Saksi Agus Salim dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa setelah 8 (delapan) hari sesuai kesepakatan sewa antara Terdakwa dengan Saksi Parmin Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Parmin dan kemudian Saksi Parmin menanyakan terkait hal tersebut, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya Terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa kepada Saksi Parmin sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi Parmin merasa curiga akhirnya Saksi Parmin tahu bahwa mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Salim di daerah Tasikmalaya;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Saksi Parmin menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait mobil miliknya dan minta pertanggungjawaban kemudian Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dan akhirnya Saksi Parmin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan) bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi gadai kendaraan;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK dan BPKB;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari NSC Finance;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Cecep Achmad Nugraha Bin Atim Suherman;
- 1 (satu) buah screenshot bukti transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Cimahi karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, Type Xenia M/T, No Polisi: D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati milik Saksi Parmin;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 20022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Parmin di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dengan tujuan akan menyewa mobil namun pada saat itu seluruh kendaraan milik Saksi Parmin sedang disewa oleh orang lain sehingga Saksi Parmin menyuruh Terdakwa untuk datang lagi pada malam harinya;

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Parmin Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama 8 (delapan) hari untuk dibawa ke Tasikmalaya selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil dari Saksi Parmin selama 8 (delapan) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya biaya sewa yang harus dibayar adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayaran akan Terdakwa lakukan keesokan harinya melalui transfer, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin kemudian Saksi Parmin menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ berikut STNKnya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Parmin;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ milik Saksi Parmin kemudian tanpa seijin dari Saksi Parmin Terdakwa menemui

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy di daerah Cicaheum dengan maksud Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ, kemudian Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy pergi menemui Ajat ke daerah Cilau Kab. Garut untuk menawarkan kendaraan tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ajat dan Ajat mengatakan bahwa ada yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan orangnya berada di Kab. Tasik;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy dan Ajat pergi ke Kab. Tasik untuk menemui Uto setelah bertemu dengan Uto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy, Ajat dan Uto pergi ke bengkel di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya untuk menemui Saksi Agus Salim yang akan menerima gadai mobil, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Agus Salim akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna Hitam Metalik dengan Nopol D-1752-ACQ dari Terdakwa dengan nilai Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ kepada Saksi Agus Salim dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa setelah 8 (delapan) hari sesuai kesepakatan sewa antara Terdakwa dengan Saksi Parmin Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Parmin dan kemudian Saksi Parmin menanyakan terkait hal tersebut, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya Terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa kepada Saksi Parmin sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi Parmin merasa curiga akhirnya Saksi Parmin tahu bahwa mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Salim di daerah Tasikmalaya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Saksi Parmin menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait mobil miliknya dan minta pertanggungjawaban kemudian Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dan akhirnya Saksi Parmin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Kedua : Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa Cecep Achmad Nugraha Als Bacet Bin Atim Suherman**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb



berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu

Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Cimahi karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, Type Xenia M/T, No Polisi: D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati milik Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 20022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Parmin di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dengan tujuan akan menyewa mobil namun pada saat itu seluruh kendaraan milik Saksi Parmin sedang disewa oleh orang lain sehingga Saksi Parmin menyuruh Terdakwa untuk datang lagi pada malam harinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Parmin Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama 8 (delapan) hari untuk dibawa ke Tasikmalaya selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil dari Saksi Parmin selama 8 (delapan) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya biaya sewa yang harus dibayar adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayaran akan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan keesokan harinya melalui transfer, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin kemudian Saksi Parmin menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ berikut STNKnya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ milik Saksi Parmin kemudian tanpa seijin dari Saksi Parmin Terdakwa menemui Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy di daerah Cicaheum dengan maksud Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ, kemudian Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy pergi menemui Ajat ke daerah Cilau Kab. Garut untuk menawarkan kendaraan tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ajat dan Ajat mengatakan bahwa ada yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan orangnya berada di Kab. Tasik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy dan Ajat pergi ke Kab. Tasik untuk menemui Uto setelah bertemu dengan Uto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy, Ajat dan Uto pergi ke bengkel di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya untuk menemui Saksi Agus Salim yang akan menerima gadai mobil, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Agus Salim akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ dari Terdakwa dengan nilai Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ kepada Saksi Agus Salim dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 8 (delapan) hari sesuai kesepakatan sewa antara Terdakwa dengan Saksi Parmin Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Parmin dan kemudian Saksi Parmin menanyakan terkait hal tersebut, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan memperpanjang masa sewa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya Terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa kepada Saksi Parmin sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi Parmin merasa curiga akhirnya Saksi Parmin tahu bahwa mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Salim di daerah Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Saksi Parmin menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait mobil miliknya dan minta pertanggungjawaban kemudian Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dan akhirnya Saksi Parmin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parmin mengalami kerugian sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Cimahi karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu, Type Xenia M/T, No Polisi: D-1752-ACQ, warna hitam metalik, tahun 2014, atas nama Lina Zuliati milik Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 20022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Parmin di Jl. Panembakan Sukasari RT.01 RW.05 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dengan tujuan akan menyewa mobil namun pada saat itu seluruh kendaraan milik Saksi Parmin sedang disewa oleh orang lain sehingga Saksi Parmin menyuruh Terdakwa untuk datang lagi pada malam harinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Parmin Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil selama 8 (delapan) hari untuk dibawa ke Tasikmalaya selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan menyewa mobil dari Saksi Parmin selama 8 (delapan) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya biaya sewa yang harus dibayar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN B/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayaran akan Terdakwa lakukan keesokan harinya melalui transfer, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Parmin kemudian Saksi Parmin menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ berikut STNKnya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ milik Saksi Parmin kemudian tanpa seijin dari Saksi Parmin Terdakwa menemui Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy di daerah Cicaheum dengan maksud Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ, kemudian Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy pergi menemui Ajat ke daerah Cilau Kab. Garut untuk menawarkan kendaraan tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ajat dan Ajat mengatakan bahwa ada yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan orangnya berada di Kab. Tasik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy dan Ajat pergi ke Kab. Tasik untuk menemui Uto setelah bertemu dengan Uto kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usep Rahmat Hidayat Als Ja'i Als Coy, Ajat dan Uto pergi ke bengkel di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya untuk menemui Saksi Agus Salim yang akan menerima gadai mobil, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Saksi Agus Salim akan menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ dari Terdakwa dengan nilai Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ kepada Saksi Agus Salim dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 8 (delapan) hari sesuai kesepakatan sewa antara Terdakwa dengan Saksi Parmin Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Parmin dan kemudian Saksi Parmin menanyakan terkait hal tersebut, dan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Parmin bahwa Terdakwa akan memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya Terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa kepada Saksi Parmin sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi Parmin merasa curiga akhirnya Saksi Parmin tahu bahwa mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu tahun 2014 warna hitam metalik dengan Nopol D-1752-ACQ telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Salim di daerah Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Saksi Parmin menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait mobil miliknya dan minta pertanggungjawaban kemudian Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil milik Saksi Parmin dan akhirnya Saksi Parmin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parmin mengalami kerugian sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi gadai kendaraan;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK dan BPKB;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari NSC Finance;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Cecep Achmad Nugraha Bin Atim Suherman;
- 1 (satu) buah *screenshot* bukti transfer;

Karena hanya berupa fotokopi maka sudah selayaknya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Parmin;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Cecep Achmad Nugraha Als Bacet Bin Atim Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi gadai kendaraan;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK dan BPKB;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari NSC Finance;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Cecep Achmad Nugraha Bin Atim Suherman;
 - 1 (satu) buah *screenshot* bukti transfer;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 845/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.